



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 93/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Abda Khair Mufti**
Pekerjaan : Pegawai PT Prysmian Cable Indonesia
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9, RT. 014/RW. 007,
Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten
Karawang

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Muhammad Hafidz**
Pekerjaan : Pegawai PT Radiance
Alamat : Jalan Taty Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT. 007/RW.
012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Abdul Hakim**
Pekerjaan : Pegawai PT Internusa Food
Alamat : Kampung Cilayang, RT. 001/RW. 02, Kelurahan
Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang

beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, RT. 003/RW. 013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;
 Membaca keterangan tambahan Pihak Terkait Mahkamah Agung;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1.] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 November 2017, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 190/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 November 2017 dengan Nomor 93/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapya berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang*

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, dinyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*";
4. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warganegara Indonesia [bukti P-3, P-3A, P-3B] yang terdaftar sebagai pekerja [bukti P-3C, P-3D, P-3E], diberikan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Para Pemohon yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun kepentingan para pekerja lainnya, baik dalam tingkatan lembaga peradilan hubungan industrial [bukti P-3F], Mahkamah Agung [bukti P-3G] hingga Mahkamah Konstitusi [bukti P-3H], dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi;

Mahkamah Agung diwajibkan untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, kini para Pemohon hendak

mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan [bukti P-4] terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [bukti P-5], yang undang-undang dimaksud masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017;

Olah karena itu, apabila para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung, sedangkan kini Mahkamah Konstitusi masih melakukan pemeriksaan UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, maka permohonan pengujian para Pemohon di Mahkamah Agung berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015, dengan Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 [bukti P-6], Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 [bukti P-6A], dan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 [bukti P-6B];

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi];
2. Bahwa di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat muatan materi Pasal 55 dinyatakan, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*";

3. Bahwa para Pemohon menganggap, khususnya frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
4. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam implementasi pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu asas sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dengan kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat yang berarti dalam waktu sesegera mungkin tanpa seluk beluk, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan ringan (murah);
5. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) [selanjutnya disebut PP 78 Tahun 2015], yang berbunyi, "*(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: $Um_n = Um_t + \{Um_t \times (Inflasi_t + \%PDB_t)\}$* ";

Para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13 Tahun 2003], dinyatakan, "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*";

6. Bahwa pada prakteknya, Mahkamah Agung menafsirkan frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana

pertimbangan hukum dalam putusan pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun 2015 sebelumnya, yaitu:

- (a) Putusan Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, halaman 71 paragraph kedua, Mahkamah Agung berpendapat: *“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya). Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”*;
- (b) Putusan Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, halaman 80 paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat: *“Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi dasar pengujian atas objek permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 99/PUU/XIV/2016, sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan demikian, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo (prematuur), dan permohonan hak uji materiil dari para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima”*;
- (c) Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017, halaman 133 paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat, *“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang*

Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi", maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya). Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan 3 (tiga) permohonan pengujian PP 78 Tahun 2015 tersebut di atas, dengan amar tidak dapat diterima, memanglah tidak menghilangkan hak bagi siapapun yang menganggap kepentingannya dirugikan untuk mengajukan permohonan pengujian kembali. Akan tetapi, tafsiran Mahkamah Agung khususnya atas frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dapat diterima, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, justru telah tidak memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum, yang tercermin dalam asas sederhana, cepat, dan biaya murah.

Di Mahkamah Agung, untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diwajibkan membayar biaya perkara, dan harus pula menggandakan segala materi permohonan serta bukti-bukti yang dianggap perlu oleh pihak yang memohon. Kewajiban tersebut, diharapkan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya murah. Namun, dengan dinyatakannya permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang tidak dapat

diterima oleh Mahkamah Agung akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, para Pemohon atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama, justru mengalami proses peradilan yang berbelit-belit, tidak dalam waktu sesegera mungkin, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan menjadi mahal;

7. Bahwa makna frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, seharusnya bukanlah dengan menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. Tetapi, dilakukan penundaan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, apabila penundaan sebagaimana para Pemohon maksud, dipandang tidak cukup beralasan akibat adanya ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan, "*Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan*". Maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk mempertimbangkan waktu antara pengajuan hingga permohonan diputus dalam perkara pengujian PP 78 Tahun 2015, yaitu:

- (a) Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 yang diregister pada 10 Desember 2015 dan diputus pada 24 November 2016 [vide bukti P-6] dengan lamanya pemeriksaan lebih dari 11 bulan;
- (b) Perkara Nomor 69 P/HUM/2015 yang diregister pada 22 Desember 2015 dan diputus pada 24 November 2016 [vide bukti P-6A] dengan lamanya pemeriksaan selama 11 bulan;
- (c) Perkara Nomor 34 P/HUM/2017 yang diregister pada 26 April 2017 dan diputus pada 19 Juni 2017 [vide bukti P-6B] dengan lamanya pemeriksaan selama 1,5 bulan.

Lagipula, dengan terlewatnya batasan waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, tidak menyebabkan batalnya putusan. Dengan ditundanya pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon tetap dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung, tanpa perlu menunggu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, apabila telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat melanjutkan pengujian PP 78 Tahun 2015 atau peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang, sehari atau beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 74/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013. Pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU-X/2012, menginginkan agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi ditiadakan dengan dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan para Pemohon dalam permohonan *a quo* meminta agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Selain itu, permohonan *a quo* juga berbeda alasan permohonannya dengan Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 November 2017. Dalam perkara tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menjadi Pemohon mempersoalkan keharusan bagi Mahkamah Agung menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan dalam memutus uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mempersoalkan kewajiban penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dengan mempertimbangkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka telah terang benderang bahwa permohonan *a quo* mempunyai perbedaan alasan permohonan dengan perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 sebagaimana teruarai di atas. Oleh karenanya, para Pemohon berhak untuk dapat mengajukan kembali pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan, Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi khususnya sepanjang frasa "*dihentikan*" yang secara lengkap berbunyi, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*;

IV. PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "*dihentikan*" pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6B sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abda Khair Mufti;
- 4 Bukti P-3A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Muhammad Hafidz;
- 5 Bukti P-3B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abdul Hakim;
- 6 Bukti P-3C : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pekerja atas nama Pemohon Abda Khair Mufti;
- 7 Bukti P-3D : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pekerja atas nama Pemohon Muhammad Hafidz;
- 8 Bukti P-3E : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pekerja atas nama Pemohon Abdul Hakim;
- 9 Bukti P-3F : Fotokopi Anjuran dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimohonkan oleh Pemohon Abdul Hakim;

- 10 Bukti P-3G : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang dimohonkan oleh Pemohon Abda Khair Mufti;
- 11 Bukti P-3H : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, yang dimohonkan oleh Pemohon Muhammad Hafidz;
- 12 Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
- 13 Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 14 Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016;
- 15 Bukti P-6A : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016;
- 16 Bukti P-6B : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 55

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 55 khususnya frasa “dihentikan“ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa pada praktiknya Mahkamah Agung menafsirkan frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan pengujian Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 sebagaimana Putusan Nomor 67 P/HUM/2015, Putusan Nomor 69 P/HUM/2015, Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 yang ketiga putusan tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima;
5. Mahkamah Agung dalam menafsirkan frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK dengan menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dapat diterima, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Yang jika terjadi hal yang demikian seharusnya Mahkamah Agung melakukan penundaan pemeriksaan atau frasa “dihentikan” menjadi “ditunda”;
6. Dengan ditundanya pemeriksaan di Mahkamah Agung akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi maka Pemohon tetap dapat melakukan pengujian di Mahkamah Agung tanpa perlu menunggu adanya putusan di Mahkamah konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) khususnya dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji;
 4. Pemerintah juga telah mempelajari permohonan para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya para Pemohon mendasarkan “pada kerugian ditolaknya permohonan uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA dengan dalil bahwa undang-undang yang menjadi dasar pengujian di MA masih dalam pengujian di MK”;
 5. Dalil kerugian para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun ditolak permohonannya oleh Mahkamah Agung dengan dalil bahwa dasar Permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi;

6. Sesuai dalil kerugian dalam permohonan, Pemerintah memberikan pandangan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:
 - a. Penolakan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam permohonan Pemohon terhadap uji materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan kewenangan konstitusi sebagai wewenang yang telah diatur dalam UUD 1945;
 - b. Secara kewenangan konstitusional, bahwa Mahkamah Agung diberi kewenangan konstitusional, salah satunya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, atau dengan kata lain MA melakukan pengujian legalitas peraturan (*judicial review on legality of regulation*), sedangkan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan konstitusional, salah satunya menguji konstitusionalitas undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya;
 - c. Berdasarkan kewenangan tersebut diaturlah secara operasional dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 55 yang menjadi batasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
 - d. Penolakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah merupakan pelanggaran konstitusional akan tetapi justru berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional;
7. Secara kedudukan hukum (*legal standing*) Pasal *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur hubungan antara lembaga tinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan *judicial review* peraturan perundang-undangan. Sehingga hanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung lah yang dapat melaksanakan ketentuan Pasal *a quo*. Karena Pasal *a quo* merupakan undang-undang Mahkamah Konstitusi maka yang dapat berpotensi dirugikan atas berlaku Pasal 55 adalah Mahkamah Agung. Sehingga hanya Mahkamah Agung

lah yang dapat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam uji materi Pasal *a quo*;

8. Sesuai kedudukan hukum para Pemohon pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional (*constitutional rights*) akan tetapi merupakan kerugian hukum (*legal rights*) karena bentuk kerugiannya adalah ditolaknya uji materi di Mahkamah Agung;
9. Sebagaimana diketahui bahwa kerugian hukum (*legal rights*) merupakan kerugian akibat sengketa hukum yang dapat berupa diantaranya, ditahannya seseorang, penjatuhan hukuman, ganti rugi, penolakan gugatan, atau tidak diterimanya permohonan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
10. Kerugian hukum dapat dilakukan upaya hukum dalam ranah peradilan umum seperti upaya hukum banding kasasi atau mengajukan kembali gugatan atau permohonan;
11. Dalil kerugian Pemohon dalam hal ini masih dapat dimohonkan untuk diujikan kembali ketika putusan Mahkamah Konstitusi masih memungkinkan;
12. Dalam kerugian ini Pasal *a quo* tidak mengurangi atau menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945;
13. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (*constitutional rights*) yang dialami oleh para Pemohon terhadap keberlakuan Pasal *a quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

A. Pandangan Umum Pemerintah terhadap Pokok Perkara

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Indonesia memiliki dua lembaga tinggi negara kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sedangkan Pasal 24A ayat (1), Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap *judicial review* peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) merupakan kewenangan secara konstitusional. Secara legalitas bahwa kewenangan konstitusional merupakan kewenangan yang mempunyai derajat yang sama. Untuk melaksanakan kewenangan yang mempunyai sifat derajat yang sama, diperlukan regulasi pengaturan yang baik dalam hubungan kerjanya sehingga dapat mensinergikan antara lembaga yang diberi kewenangan yang sifatnya sama tersebut;
3. Pasal yang diuji merupakan ketentuan yang mengatur hubungan antara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam *judicial review* peraturan perundang-undangan;
4. Sesuai permohonan, Pemerintah berpandangan diantaranya:
 - a. Pasal yang di uji memuat materi untuk mensinergikan kewenangan konstitusional kedua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
 - b. Dengan adanya Pasal *a quo*, *judicial review* yang dilaksanakan antara kedua lembaga telah berjalan dengan baik yang juga telah menjadi sistem *judicial review* peraturan perundang-undangan

sehingga tidak terjadi benturan antara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;

- c. Pasal *a quo* merupakan ketentuan yang menjadi hubungan horizontal antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam *judicial review* peraturan perundang-undangan;
- d. Pasal *a quo* juga salah satu ketentuan yang masuk dalam ranah hukum formil (*formele recht*) sebagai tata cara untuk melaksanakan hukum materiil (*materiele recht*). Secara fundamental ketentuan tersebut selain memberikan kepastian hukum hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam *judicial review* juga memberikan tuntunan atau pedoman dalam melaksanakan hukum materiilnya sehingga kedua lembaga tersebut mempunyai kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangannya;
- e. Pasal *a quo* merupakan salah satu kebutuhan hukum dalam hukum acara bagi kedua lembaga antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bertujuan agar dapat terlaksananya hukum materiil (*conditio sine quo non*) secara baik;

B. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal yang di uji

1. Bahwa Pasal *a quo* merupakan salah satu ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Secara substansi Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (undang-undang terhadap UUD);
3. Sedangkan Mahkamah Agung diberi kewenangan secara konstitusional untuk menguji peraturan yang lebih rendah tingkatannya (peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang);
4. Pembagian kewenangan tersebut telah disesuaikan dalam sistem peraturan perundang-undangan dimana dalam sistem peraturan

perundang-undangan telah disusun dan dibentuk hierarki peraturan perundang-undangan;

5. Sistem peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai peraturan atau suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
6. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan hierarki peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Bahwa kata “dihentikan” jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan maka lembaga yang diberi kewenangan menguji peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dapat menghentikan lembaga yang menguji peraturan lebih rendah tingkatannya;
8. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal *a quo* merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk dihentikan jika undang-undang yang sebagai batu uji juga sedang di uji di Mahkamah Konstitusi. Dengan maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung dalam *judicial review* peraturan perundang-undangan;
9. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal *a quo* sangat penting sehingga keselarasan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam *judicial review* peraturan perundang-

undangan dapat berjalan dengan baik dengan mengacu pada prinsip sistem hierarki peraturan perundang-undangan;

10. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, begitu juga terhadap kedudukan putusan *judicial review* peraturan perundang-undangan, bahwa putusan uji materi peraturan yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai atau selaras dengan putusan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;
11. Pada pokoknya maksud “dihentikan” sampai ada “putusan Mahkamah Konstitusi” agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menerima permohonan pengujian undang-undang dimaksud maka posisi Mahkamah Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut sehingga uji materi yang dilakukan di Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal atau undang-undang yang sebagai batu diuji dinyatakan bertentangan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi;
13. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menolak permohonan pengujian undang-undang dimaksud maka posisi Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud;
14. Frasa “dihentikan” juga dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum jika MK memberikan putusan *ultra petita* pengujian undang-undang terhadap UUD dimana hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk itu;
15. Jika sesuai dalil Pemohon untuk dimaknai “dihentikan” menjadi “ditunda”, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Makna ditunda berarti dihentikan sementara sampai waktu yang ditentukan;
 - b. Secara norma jika dimaknakan dalam Pasal *a quo* uji materi yang ditunda maka dihentikan sementara sampai ada putusan;

- c. Hal ini dapat dimaknai jika uji materi di Mahkamah Agung ditunda karena adanya pengujian di Mahkamah Konstitusi maka apapun putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah ada putusan di Mahkamah Konstitusi uji materi di Mahkamah Agung bisa dilanjutkan kembali;
- d. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi menerima uji materi undang-undang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal undang-undang yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pengujian yang ditunda tersebut dilanjutkan kembali maka hal ini dapat sebagai perlawanan putusan antara putusan peraturan yang tingkatannya lebih rendah dengan putusan peraturan yang lebih tinggi;
- e. Jika penundaan uji materi di Mahkamah Agung dilanjutkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang sebagai batu uji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Apakah pengujian dapat dilaksanakan tanpa batu uji sebagaimana permohonan Pemohon menghendaki digantinya kata “dihentikan” menjadi “ditunda”;
- f. Begitu juga jika terjadi putusan *ultra petita* dimana Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan lebih dari yang dimohonkan yakni jika seluruh ketentuan undang-undang yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- g. Secara implementatif kata “dihentikan” telah sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu MA harus melakukan pengujian permohonan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, sehingga jika dimaknai dengan “ditunda” justru dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan (14 hari);
- h. Jika frasa “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda” dapat berpotensi terjadinya pertentangan antara putusan Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara sistem hukum akan dapat merusak sistem hierarki peraturan perundang-undangan;

- i. Dengan demikian Pemerintah tetap berpandangan bahwa kata “dihentikan” dalam norma Pasal *a quo* sudahlah sangat tepat sebagai landasan hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;
- j. Bahwa Pemohon mendalilkan pada praktiknya Mahkamah Agung menafsirkan kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, Pemerintah memberikan pandangan bahwa hal tersebut bukanlah suatu penafsiran karena frasa “dihentikan” tidak multitafsir atau dapat diartikan lain kata “dihentikan” dalam norma Pasal *a quo* tidak boleh diproses, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga hasil tindakan dihentikan maka permohonan tidak dapat diterima;
- k. Konsekuensi dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dalam mengajukan uji materi di Mahkamah Agung dapat mengajukan permohonan kembali jika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan menolak permohonan undang-undang yang diuji, tetapi jika Mahkamah Konstitusi menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon undang-undang yang diuji, maka Pemohon tidak lagi dapat mengajukan permohonan kembali;
- l. Hal yang demikian merupakan norma yang telah terukur sebagaimana norma Pasal *a quo* yang pada prakteknya Pasal *a quo* telah terlaksana dengan baik;

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait yaitu Mahkamah Agung (MA) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- A. Petitum para Pemohon, bahwa petitum permohonan para Pemohon dalam uji materiil pada Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "muatan materi pasal dan/atau

ayat dalam undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, tidak dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- B. Terhadap permohonan Pemohon, dengan ini kami berikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang di dalamnya terdapat jenis dan hierarki yakni UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011]. Selain itu terdapat jenis peraturan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU 12/2011 yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
6. Bahwa di dalam hierarki tersebut, UUD 1945 ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, di Indonesia (*the supreme law of the land*). Dengan adanya hierarki, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi pedoman dan syarat keabsahan secara hukum (*legal validity*) bagi peraturan perundnag-undangan yang lebih rendah serta menjadikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undnag-undang sebagaimana mestinya";
7. Bahwa untuk menjamin adanya keutuhan sistem hukum kenegaraan agar tidak terjadi kekacauan sistem (*chaotic*), maka UUD 1945 memberikan kewenangan secara konstitusional kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kepada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945];
8. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pendelegasian suatu peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan hal yang seringkali dilakukan, misalnya pendelegasian dari suatu undang-undang kepada peraturan pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak jarang dilakukan pendelegasian dari suatu undang-undang langsung kepada peraturan menteri;

9. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdampak pula terhadap eksistensi dari suatu peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa uraian di atas selaras dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;
11. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU 24/2003 telah terapkan oleh Mahkamah Agung melalui sejumlah Putusan Hak Uji Materi yang diajukan ke Mahkamah Agung setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materi. Hal ini karena eksistensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh peraturan yang berada di atasnya. Dengan demikian jika putusan pengujian suatu peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung, dalam hal ini pengujian Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), bertentangan dengan putusan pengujian UU Ketenagakerjaan terhadap

UUD 1945 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa terkait perbedaan pasal dalam undang-undang yang menjadi batu uji pada Mahkamah Agung dan pasal dalam pasal dalam undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, perlu diperhatikan praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan terobosan-terobosan hukum (*rule breaking*) dengan landasan mewujudkan kemanfaatan bagi rakyat dan demi menghindarkan dari kekacauan hukum di masyarakat. Mahkamah Konstitusi sering kali mempertimbangkan dan menafsirkan pasal-pasal lainnya dari yang dimohonkan karena dianggap relevan atau bahkan membatalkan satu undang-undang walaupun permohonan yang diajukan terhadap beberapa pasal. Hal ini sebagaimana diketahui melalui Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2016;

13. Bahwa keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara dalam ber hukum sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dengan demikian penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung menunggu putusan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 55 UU MK] adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut;

Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Terkait (Mahkamah Agung) berpendapat maksud dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi supaya terdapat

keselarasan antara putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan UUD 1945.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Mahkamah Agung apabila klausul dalam Pasal 55 UU MK yang sebelumnya tertulis “dihentikan” menjadi “ditunda”?

Jawaban:

Mahkamah Agung tetap menghendaki bahwa terhadap perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung yang undang-undang sebagai dasar pengujian sedang di uji di Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima, karena jika prosedurnya ditunda, maka perkara tersebut akan menjadi tunggakan bagi Mahkamah Agung, sedangkan berdasarkan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 bahwa jangka waktu penyelesaian perkara paling lama 250 hari, artinya jika sampai dengan 250 hari belum diputuskan oleh MK maka perkara uji materiil di MA akan diputus tidak dapat diterima.

2. Apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (NO) terhadap permohonan uji materi yang dasar undang-undangannya sedang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi? Dan apakah Putusan di Mahkamah Agung tersebut sebagai Putusan Sela atau Putusan Akhir?

Jawaban:

- a. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena belum melakukan pemeriksaan pada substansi pokok perkaranya, maka oleh sebab itu juga Pemohon tetap dapat mengajukannya kembali.
 - b. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir karena dalam perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung tidak mengenal putusan sela.
3. Apakah Mahkamah Agung tidak dapat memperkirakan bahwa pasal yang sedang di uji di Mahkamah Konstitusi bukan pasal yang menjadi batu uji bagi perkara uji materiil di MA?

Jawaban:

Mahkamah Agung sulit untuk memperkirakan kaitan pasal yang sedang di uji di MA dengan pasal-pasal lain yang terkait dengan pasal yang menjadi batu uji, selain itu ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan undang-undang bukan menyebutkan pasal dari undang-undang.

4. Bagaimana pendapat Mahkamah Agung apabila dikaitkan dengan penyelesaian perkara di MA dan kewajiban Pemohon uji materi yang selalu membayar biaya perkara setiap kali diajukan?

Jawaban:

Setiap perkara yang telah diregistrasi (termasuk perkara uji materiil yang terkait dengan undang-undang yang sedang di uji di MK) akan tetap diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya untuk dijatuhkan putusan permohonan tidak dapat diterima, sehingga biaya proses atas perkara tersebut tidak bisa dikembalikan, kecuali jika Pemohon mencabut permohonannya sebelum dilakukan registrasi. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa selama ini dalam praktiknya petugas kepaniteraan muda tata usaha negara di Mahkamah Agung selalu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Pemohon bahwa undang-undang yang menjadi batu uji ya sedang di uji di MK dan menyampaikan agar tidak didaftarkan dulu, namun Pemohon sendiri yang memaksa agar permohonan

tersebut tetap didaftarkan meskipun telah tahu risikonya akan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Apabila suatu undang-undang telah dinyatakan bertentangan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah uji materi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung menjadi gugur atau dapat dipertimbangkan atas dasar UUD 1945?

Jawaban:

Permohonan uji materiil tersebut dinyatakan ditolak bukan gugur karena dalam perkara uji materiil di Mahkamah Agung hanya mengenal putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima, sedangkan putusan gugur tidak dikenal dalam perkara uji materiil di MA (vide PERMA1/2011 dan Pasal 31A ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU MA 3/2009).

6. Barapa perkara yang sedang di uji di Mahkamah Agung dan pada saat bersamaan juga di uji di Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Tahun 2017 perkara HUM yang UU nya sedang di uji di MK ada 7 perkara;

Tahun 2018 perkara HUM yang UU nya sedang di uji di MK ada 2 perkara.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan melewati tenggat, yaitu diterima pada tanggal 14 Februari 2018;

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang bekerja di PT Prysmian Cable Indonesia, PT Radiance, dan PT Internusa Food, yang hendak mengajukan pengujian materi muatan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 78/2015) terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) yang pada saat dimohonkan perkara ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Dengan merujuk pada Pasal 55 UU MK, para Pemohon beranggapan bahwa apabila para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 ke Mahkamah Agung, berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78/2015 dengan perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 (bukti P-6), perkara Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 (bukti P-6A), dan perkara Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 (bukti P-6B);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, dihubungkan dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, permohonan ini menyangkut kepastian hukum proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sementara peraturan pelaksana tersebut diuji pula ke Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah apakah kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon?

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*”.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (*the highest appellate court*) yaitu dalam fungsinya sebagai *judex juris*. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris* tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) dimana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini

tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

[3.11] Menimbang bahwa pada dasarnya keberadaan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal mana, dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang-undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian barulah kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi

absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu.

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah, penghentian tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan perundang-undangan dan untuk maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung terhadap *judicial review* peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya juga menjelaskan maksud kata “dihentikan” adalah dihentikan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa lain, bahwa kata “dihentikan” adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut sehingga pengujian di Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal yang menjadi batu uji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika permohonan pengujian undang-undang dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud. Hanya saja, menurut keterangan Pemerintah, apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya” maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.14] Menimbang bahwa lebih jauh, Pemerintah dalam keterangannya juga menegaskan bahwa apabila permohonan Pemohon agar kata “dihentikan” dinyatakan konstitusional bersyarat dikabulkan sehingga dimaknai sebagai “ditunda pemeriksaannya”, maka hal itu akan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 31A ayat (4) UU MA terkait batas waktu pemeriksaan uji materiil oleh Mahkamah Agung. Pada saat bersamaan juga akan mengakibatkan perkara di Mahkamah Agung semakin menumpuk, sehingga justru bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 55 UU MK merupakan jalan tengah agar tidak muncul permasalahan konstusionalitas baru dalam hierarki peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, norma Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Artinya, kata “dihentikan” dimaknai dalam bentuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar pendelegasian peraturan perundang-undangan dimaksud sedang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah pernah dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena dalil yang menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 UU MK ditambah dengan frasa “yang mengikat Mahkamah Agung” sehingga rumusan normanya menjadi “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung*” tidak beralasan secara hukum.

[3.17] Menimbang bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya adalah kata “dihentikan”, bukan pembatalan Pasal 55 UU MK secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal 55 UU MK dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan konstitusional

bersyarat sehingga dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya” dengan alasan guna memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, permohonan *a quo* sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena dasar diadopsinya norma Pasal 55 UU MK dan juga alasan permohonan agar kata “dihentikan” dinyatakan konstitusional bersyarat dalam permohonan *a quo* sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara dua pilihan berikut: (1) mempertahankan kata “dihentikan” tetapi dimaknai secara berbeda-beda; atau (2) menafsirkan kata “dihentikan” dengan makna “ditunda pemeriksaannya” yang lebih mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan? Terhadap kemungkinan tersebut lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut ini.

Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak konstitusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstitusional, permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, maka keberadaan mekanisme *judicial review* haruslah dinilai dari sisi kepentingan

warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan kepastian hukum mana yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian hukum yang muncul;

Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*, NO);

Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian

proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma *a quo* terjadi karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima.

Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata “dihentikan”, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap terlampauinya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan;

Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan” adalah “ditunda pemeriksaan”, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 UU MK, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai

dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampauinya waktu;

Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian hukum apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma

yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”;

Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Ketidapastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran;

Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, *quod non*, masalah tersebut memiliki kemudharatan yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi*", sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**